



**PEMERITAH KOTA AMBON
KECAMATAN TELUK AMBON
DESA HUNUTH/DURIAN PATAH**

Jln. Laksdya Leo Wattimena, Kode Pos 97233 - Ambon

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2025**

(Peraturan Desa Nomor: 02 Tahun 2024)



Sistem Informasi Desa

Website : www.desahunuth.id

E-Book: https://bit.ly/PustakaDigital_DesaHunuth





Sistem Informasi Desa

Website : www.desahunuth.id

E-Book: https://bit.ly/PustakaDigital_DesaHunuth





KEPALA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH
KECAMATAN TELUK AMBON KOTA AMBON

PERATURAN DESA HUNUTH/DURIAN PATAH
NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6694);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor ...);
 9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 38);
 10. Peraturan Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Desa/Negeri (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2022 Nomor 1);
 11. Peraturan Walikota Ambon Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa/Negeri Setiap Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2024 Nomor 33);
 12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 35 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri Kota Ambon Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2024 Nomor 35);
 13. Keputusan Walikota Ambon Nomor 1842 Tahun 2024 tentang Analisa Standar Belanja Desa/Negeri Di Kota Ambon Tahun 2025.
 14. Peraturan Desa Hunuth/Durian Patah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Hunuth/Durian Patah Tahun Anggaran 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HUNUTH/DURIAN PATAH

Dan

KEPALA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hunuth/Durian Patah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.387.298.518,00
2. Belanja Desa	Rp	3.426.671.772,50
Surplus/Defisit	Rp	(39.373.254,50)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	872.559.254,50
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	833.186.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	39.373.254,50
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Hunuth/Durian Patah.

Ditetapkan di : Hunuth
Pada tanggal : 30 Desember 2024

Kepala Desa,



Yondri V.H. Kappuw, ST

Diundangkan di : Hunuth
Pada tanggal : 30 Desember 2024
Sekretaris Desa

Abraham Tahalea

LEMBARAN DESA HUNUTH/DURIAN PATAH TAHUN 2024 NOMOR 02

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA HUNUTH/DURIAN PATAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.700.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.379.105.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.493.518,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.387.298.518,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.305.693.971,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.069.737.522,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	68.350.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	68.350.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	360.950.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	360.950.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.500.065,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	46.500.065,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	180.397.457,00	ADD, DLL, PAD
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	180.397.457,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	213.600.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	213.600.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	18.000.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
	1.1.06 5.3.	Belanja Modal	1.200.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	75.600.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.600.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.600.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.600.000,00	
	1.1.92	Penyediaan Insentif Cleaning Service	30.000.000,00	ADD
	1.1.92 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
	1.1.93	Penyediaan Insentif Petugas Kebersihan	12.000.000,00	ADD
	1.1.93 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
	1.1.94	Penyediaan Jaminan Sosial RT/RW dan Pekerja Rentan	34.740.000,00	ADD
	1.1.94 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.740.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	79.595.849,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	79.595.849,00	ADD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	77.245.849,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	94.467.675,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.755.050,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.755.050,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	91.712.625,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.130.125,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	78.582.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	61.892.925,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	24.113.975,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.113.975,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	18.751.350,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.751.350,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	19.027.600,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.027.600,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.210.166.711,25</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	97.102.625,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	72.000.000,00	ADD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	25.102.625,00	ADD, DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.102.625,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	285.549.704,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	9.000.000,00	ADD
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	76.500.000,00	ADD, DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.500.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	74.948.350,00	ADD, DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.948.350,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	33.210.175,00	DDS
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	33.210.175,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	25.891.179,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	25.891.179,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.90		Penyediaan Insentif Kader BKB/DLL	66.000.000,00	ADD
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	108.983.251,25	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	108.983.251,25	ADD
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	108.983.251,25	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	691.760.131,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	140.000.000,00	ADD
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	499.226.315,50	DDS
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	499.226.315,50	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	40.616.315,50	ADD
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	40.616.315,50	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	11.917.500,00	ADD
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	11.917.500,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	26.771.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4.900.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	21.871.000,00	ADD
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	21.871.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>167.933.825,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	17.773.775,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	8.773.775,00	ADD
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.773.775,00	
3.1.90		Penyediaan Operasional Polmas dan Kamtibmas (FKM)	9.000.000,00	ADD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	108.123.775,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	8.123.775,00	ADD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.123.775,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	50.000.000,00	ADD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	50.000.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	42.036.275,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	42.036.275,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.286.275,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	3.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>569.251.445,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	30.250.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	30.250.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.250.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	189.991.375,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	189.991.375,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	189.991.375,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	275.468.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	47.853.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.853.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	127.608.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.608.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	95.706.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.706.000,00	
4.3.91		Peningkatan Kapasitas Tim	4.301.000,00	DDS
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.301.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	31.872.550,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	7.798.775,00	ADD
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.798.775,00	
4.4.90		Forum Anak Desa	14.073.775,00	ADD
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.073.775,00	
4.4.92		Pembentukan dan Pelaksanaan Desa/Negeri Layak Anak	10.000.000,00	ADD
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	30.720.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	30.720.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.720.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	10.949.520,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	10.949.520,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	10.949.520,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>173.625.820,25</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	11.625.820,25	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	11.625.820,25	ADD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	11.625.820,25	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	162.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	162.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.426.671.772,50	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(39.373.254,50)	
6.		PEMBIAYAAN		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	872.559.254,50	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	833.186.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	39.373.254,50	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Hunuth, 14 Januari 2025

Kepala Desa

Yondri V.H. Kappuw, ST



Sistem Informasi Desa

Website : www.desahunuth.id

E-Book: https://bit.ly/PustakaDigital_DesaHunuth

